

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang sangat tidak di benarkan dari segi manapun, karena kecurangan adalah sebuah tindakan yang menggambarkan ketidakadilan. Pada dasarnya kecurangan (*fraud*) berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Korupsi dilakukan oleh perseorangan maupun berkelompok, yang tentu saja perbuatan yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, kegiatan ini dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa uang maupun aset yang tentu saja merugikan orang lain dan banyak orang.

Seperti pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat korupsinya memiliki peringkat tinggi dari negara-negara di dunia. Beberapa jenis korupsi yang kerap dilakukan oleh para petinggi di Indonesia contohnya seperti : korupsi suap menyuap, korupsi penggelapan jabatan, korupsi tindakan pemerasan, korupsi gratifikasi, korupsi benturan kepentingan pengadaan, korupsi perbuatan curang, dan korupsi keuangan negara.

Korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan maupun kinerja organisasi juga dapat merugikan entitas lain. Menurut (Urbah D.N, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam pembuatan laporan keuangan, atau tindakan yang dengan sengaja melaporkan laporan

keuangan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor pemerintah sendiri, di awal tahun 2021 terjadi sebesar 209 kasus korupsi dalam jangka waktu enam bulan. Jumlah tersebut meningkat di bandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka 169 kasus. ICW menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi juga meningkat. Dari data empat tahun ke belakang Indonesia mengalami kerugian sebesar 47,6 persen, pada tahun 2020 nilai kerugian yang di sebabkan oleh kasus korupsi saja mencapai angka Rp 18,173 triliun, kemudian di susul dengan tahun 2021 yang mencapai pada angka Rp 26, 83 triliun. (Sumber : <https://data.tempo.co>)

Sungguh angka yang sangat besar untuk puluhan triliun yang di habiskan oleh para koruptor untuk kantong pribadi mereka yang berdampak pada kerugian negara, yang seharusnya dana tersebut dapat di manfaatkan untuk hal yang jauh lebih penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan korupsi, badan yang menangani kecurangan atau korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan berbagai aturan yang di buat oleh pemerintah seperti mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, menyederhanakan proses pelayanan masyarakat untuk memperkecil ruang lingkup korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum mengenai korupsi, menghilangkan budaya suap menyuap kepada instansi pemerintah, membangun pendidikan agama dan moral kepada generasi penerus sejak dini.

Namun, semua upaya yang di lakukan pemerintah untuk pencegahan korupsi masih saja banyak para oknum yang tidak jera akan hukuman yang di berikan. Di Indonesia sendiri pejabat negara yang sering melakukan tindak korupsi adalah pada anggota DPRD, dan kepala kepala daerah, bahkan pegawai pun kerap

melakukan sebuah kecurangan. Peran serta masyarakat sangat di butuhkan dan sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaa peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu di atur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat yang di maksud adalah untuk memperkecil tindak pidana korupsi, dan juga untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari kecurangan.(Sumber : <https://acch.kpk.go.id> )

Sesuai dengan prinsip negara Indonesia yaitu demokrasi, yaitu dimana warga negara memiliki hak dan kewajiban atas pengambilan keputusan. Begitupun kaitannya dengan korupsi, masyarakat berperan sangat penting dalam tindak pidana korupsi, karena uang yang masuk ke kantong pribadi para koruptor adalah uang rakyat.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah keadaan dimana terjadinya ketidak seimbangan informasi yang di peroleh dengan kondisi yang menyebabkan terjadinya peluang untuk memberikan atau menyajikan infoemasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan di Kabupaten Lampung Barat yang masih belum terselesaikan dan tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait kecurangan (*fraud*), dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsistensi terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kecurangan. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kecurangan di sebuah instansi pemerintah. Mungkin saja karena kurangnya kompensasi yang di berikan oleh pemerintah seehingga membuat para pegawai pemerintah berbuat suatu kecurangan ataupun tindakan korupsi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang di terima dapat berupa fisik ataupun

nonfisik dan harus di hitung dan di berikan kepada seseorang yang pada umumnya merupakan objek yang di kecualikan dari pajak pendapatan. Dengan kata lain kompensasi adalah bonus atau pun imbalan yang di berikan kepada seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan dalam bentuk uang ataupun barang. Contoh kompensasi adalah gaji tunjangan untuk anak dan istri, THR, tunjangan insentif, dan opsi saham.

Khususnya di sektor pemerintah sendiri, sudah banyak sekali penelitian yang mengangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan melakukan sebuah kecurangan, baik di dalam sektor swasta maupun pada sektor pemerintah. Penelitian tersebut di lakukan karena adanya ketidak samaan hasil dari beberapa peneliti, oleh sebab itu perlu pemahaman yang lebih baik lagi tentang penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai melakukan sebuah kecurangan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai untuk melakukan sebuah tindak kecurangan (*fraud*), diantaranya seperti yang di lakukan oleh (Adi, Ardiyani, & Ardianingsih, 2016) menyatakan bahwa Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pihak principal dan agent. Kondisi tersebut menyebabkan terbukanya peluang bagi pegawai untuk memberikan atau menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu dilakukan pegawai untuk mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya dengan melakukan berbagai cara meskipun cara yang dilakukan itu termasuk cara yang curang. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi pegawai melakukan fraud adalah penegakan hukum, menurut (Usman, 2017) bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin kokoh penegakan hukum dalam suatu instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin rendah.

Faktor lain yang mempengaruhi pegawai melakukan sebuah kecurangan/fraud adalah moralitas individu. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aranta, 2018) menyatakan bahwa moralitas aparat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan melakukan sebuah kecurangan/fraud. Salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang terdapat pada individu seseorang atau moralitas individu adalah Greed (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah ini orang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah di perolehnya. Orang itu akan mencari apa yang di inginkan terus menerus meskipun menggunakan cara yang salah. Jadi pada intinya semakin tinggi moralitas individu seseorang maka akan semakin kecil kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian (M. Hildan Zaka Firdaus, 2018) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti subjek penelitian Di Kabupaten lampung barat. Berdasarkan penjelasan di atas Maka dari itu penelitian ini di lakukan dengan mencari berbagai informasi dengan cara menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan kabupaten Lampung Barat. Sehingga penelitian ini dapat di bandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan beberapa objek yang berbeda. Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan yang tertulis di atas maka para peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Faktor faktor yang mendorong kecenderungan pegawai melakukan kecurangan pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat ”**. Faktor faktor ini terdiri dari kesesuaian kompensasi, moralitas individu, asimetri informasi, penegakan hukum.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk melihat pengaruh variabe-variabel tersebut dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Barat.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh dalam terjadinya sebuah kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah Penegakan Hukum berpengaruh dalam terjadinya sebuah kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh dalam terjadinya sebuah kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah Moralitas Individu berpengaruh dalam terjadinya sebuah kecurangan (*fraud*)?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan secara empiris bahwa Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).
2. Untuk menjelaskan secara empiris bahwa Penegakan Hukum berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).
3. Untuk menjelaskan secara empiris bahwa Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).
4. Untuk menjelaskan secara empiris bahwa Moralitas Individu berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1.5.1 Manfaat Teoris

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai contoh replikasi untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan juga untuk memperkuat penelitian sebelumnya mengenai kasus kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan.

- b. Selanjutnya manfaat lain dari penelitian ini yaitu untuk menjadi bahan pembelajaran tentang bagaimana cara melakukan sebuah penelitian yang baik dan juga relevan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Belajar bagaimana cara melakukan penelitian yang baik serta relevan, dan juga memperluas pengetahuan dan wawasan tentang kecurangan di dalam sektor pemerintah.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rekomendasi dalam upaya pencegahan kecurangan yang terjadi di sektor pemerintah, dan juga dapat menyikapi tentang keterbukaan informasi mengenai anggaran-anggaran yang telah di salurkan oleh pemerintah bahwa pejabat publik harus lebih transparan dalam menjalankan dan melaporkan hasil kinerja mereka sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

- c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa sebagai bahan panduan untuk melakukan sebuah penelitian aelanjutnya, serta untuk membantu mahasiswa untuk pemahaman mengenai kecurangan dalam sektor publik.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistimatis dalam skripsi ini disajikan dalam 5 bab yaitu :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi uraian tentang teori teori yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pegawai melakukan sebuah kecurangan/*fraud*, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat.

## **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang variabel variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## **BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis penyuluhan atas penelitian yang dilakukan .hasil hasil statistic di interprentasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam sehingga tercapai hasil analisis dari penelitian

## **BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**